

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli rokok di Desa Mojoroto didapatkan secara mudah dan bebas, hal ini di desa Mojoroto terdapat toko-toko yang menyediakan rokok. Rokok didapatkan secara bebas mulai dari orang tua, orang dewasa, remaja bahkan anak-anak. Jual beli rokok di Desa Mojoroto kurang sesuai dengan hukum Islam. Dimana jual beli rokok di Desa Mojoroto yang dilakukan masyarakat tidak memenuhi syarat barang yang di perjual belikan yaitu barang yang menjadi objek jual beli tidak dapat dimanfaatkan dan banyak *kemudharatan*. Jual beli rokok pada remaja tidak diperbolehkan dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 dijelaskan bahwasannya remaja tidak diperbolehkan untuk membeli maupun menikmati merokok sebelum menginjak usia 18 tahun. Dalam hal ini jual beli di Desa Mojoroto belum sesuai dengan dalam Peraturan Pemerintah. Masyarakat Desa Mojoroto kurangnya pengetahuan tentang hukum dan kurangnya kesadaran atas hukum.
2. Pandangan sosiologi hukum Islam terkait jual beli rokok pada remaja merupakan perbuatan yang sudah umum dilakukan. Akan tetapi dari sudut pandang sosiologi hukum Islam jual beli rokok pada remaja di Desa Mojoroto merupakan hal yang terlarang, sebab rokok dapat merusak kesehatan remaja yang berdampak pada masa depan remaja itu sendiri.

B. Saran

1. Penjual lebih selektif dalam melakukan penjualan rokok khususnya pada remaja

2. Untuk remaja untuk mempertimbangkan dalam mengkonsumsi rokok sebab rokok dapat merusak masa depan para remaja